



PENETAPAN

Nomor : 168/Pdt.P / 2017 / PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh :

AISYA AMIR : Perempuan, lahir di Denpasar, 03 Desember 1990, pekerjaan Mahasiswa, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan. Gn Lebah No.48, Br/Lingk Sari Buana, Dusun Sari Buana, Kelurahan Tegal Harum, Kecamatan. Denpasar Barat, Kota Denpasar, telp.08179786667, Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi - saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2017, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor : 168 / Pdt.P / 2017 / PN.Dps. mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri **AMIR dan BALGIS BARMIN** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1945/Ist./1991 tertanggal 06 Desember 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung ;
2. Bahwa dalam Kartu Keluarga tertulis nama bapak Pemohon adalah AMIR bin SANAD;

hal 1 dari 7 halaman penetapan nomor 269/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat dalam Ijazah SD (Madrasah Ibtidaiyah) tertulis nama Pemohon adalah AISYA AMIR, sedangkan dalam Ijazah SMA (Madrasah Aliyah) tertulis nama Pemohon adalah AISAH AMIR SANAD ;
4. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga nama Pemohon tertulis adalah AISYAH AMIR SANAD, dimana kata AMIR SANAD adalah nama Bapak Pemohon yang juga dipakai sebagai nama belakang untuk ke 3 orang saudara Pemohon ;
5. Bahwa dalam bahasa Arab, ejaan kata AISYA yang sebenarnya / seharusnya tertulis adalah kata AISHA ;
6. Bahwa untuk persamaan administrasi kependudukan atas nama Pemohon, maka Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon dari semula bernama AISYAH AMIR diganti menjadi AISHA AMIR SANAD ;
7. Bahwa Pemohon baru mengetahui kalau untuk perubahan nama Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar, maka Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Denpasar;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan ke hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar kiranya dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Pemohon mohon agar Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari semula bernama **AISYA AMIR diganti menjadi AISHA AMIR SANAD**;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan / mendaftarkan tentang Perubahan Nama Pemohon kepada **Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar** yaitu dari semula bernama **AISYA AMIR diganti menjadi AISHA AMIR SANAD** untuk dicatatkan tentang penambahan / perubahan

hal 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2017/PN Dps



nama Pemohon tersebut ke dalam register / daftar yang peruntukkan untuk itu ;

4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK.5171034312910018, atas nama AISYAH AMIR SANAD diberi tanda bukti P- 1 ;
2. Fotocopy IJAZAH MADRASAH ALIYAH PROGRAM ILMU PENGETAHUAN SOSIAL TAHUN PELAJARAN 2008/2009, Nomor: MA.552/10.01/PP.01.01/205/2009, tanggal 16 Juni 2009, diberi tanda bukti P.2 ;
3. Fotocopy IJAZAH YAYASAN WANITA AL-IRSYAD AL ISLAMIAH JAKARTA ISLAMIC GIRL BOARDING SCHOOL DARUL MARHAMAH, tanggal 27 Juni 2009, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5171031112120008, atas nama kepala keluarga AMIR BIN SANAD, diberi tanda bukti P-4
5. Fotocopy Akta Nikah, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy Akte Kelahiran No.1945/Ist/1991,tanggal 6 Desember 1991,atas nama AISYA AMIR, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah Negeri Denpasar, atas nama AISYA AMIR, tanggal 11 Juni 2003, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa surat bukti P - 1 sampai dengan P.- 7 tersebut diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga

hal 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah Selanjutnya fotocopy surat – surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selain surat–surat bukti tersebut diatas dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : -

1. SAKSI ABDILLAH AMIR SANAD : dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga (Pemohon adalah adik kandung saksi) ;
- Bahwa Pemohon adalah 4(empat) bersaudara, saksi adalah anak no 2, sedangkan Pemohon adalah anak no 3 ;
- Bahwa benar nama suami Pemohon adalah SAID EFENDI ;
- Bahwa benar nama Pemohon di Kartu Penduduk adalah AISYAH AMIR SANAD ;
- Bahwa Pemohon menyadari nama pemohon berbeda antara ijazah SD bernama AISYA AMIR dan SMA AISAH AMIR SANAD ;
- Bahwa nama Pemohon diambil dari nama bapak kandung pemohon yaitu AMIR SANAD ;
- Bahwa benar untuk persamaan administrasi kependudukan atas nama Pemohon, maka Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon dari semula bernama AISYAH AMIR diganti menjadi AISHA AMIR SANAD ;

2. SAKSI ISMAIL B.ALKATIRI : dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri AMIR SANAD dan BALGIS BARMIN ;
- Bahwa nama Pemohon diambil dari Bapak kandungnya AMIR SANAD ;

hal 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menyadari nama pemohon berbeda antara ijazah SD bernama AISYA AMIR dan SMA AISAH AMIR SANAD ;
- Bahwa benar Pemohon ingin merubah namanya sebagai taat administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, pemohon membenarkannya ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal seperti tertera dalam berita acara pemeriksaan, yang untuk singkatnya, maka segala sesuatunya harus dianggap termaktub dalam pertimbangan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon akhirnya mohon putusan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P.1 sampai dengan P.7 ternyata benar Pemohon adalah bernama: AISYA AMIR, Perempuan, lahir di Denpasar , pada tanggal 03 Desember 1990 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa benar Pemohon tersebut bernama AISYAH AMIR, Perempuan yang lahir pada tanggal 03 Desember 1990 di Surabaya, namun dalam *Akta Kelahirannya di tulis bernama AISYA AMIR, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) ditulis AISYAH AMIR, dan didalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas (SMA) ditulis AISAH AMIR SANAD,* Perempuan, lahir tanggal 03 Desember 1990, oleh karena ada penambahan nama pemohon dan perubahan ejaan nama Pemohon tersebut, Pemohon ingin memperbaiki nama tersebut dengan maksud agar memudahkan untuk mengurus administrasi Kependudukan ;

hal 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2017/PN Dps



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengganti / menyempurnakan / menambah nama Pemohon dari AISYA AMIR menjadi AISHA AMIR SANAD ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka adalah patut dan beralasan permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari AISYA AMIR diperbaiki menjadi AISHA AMIR SANAD, adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perubahan nama ini harus dengan Penetapan Pengadilan sesuai Pasal 52 UU No.23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan oleh karena itu, setelah Pengadilan mengabulkan dan menetapkan perubahan nama ini agar dilaporkan kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran anak untuk dibuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil ;

Mengingat, pasal 52 ayat (1) UU. No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah menjadi UU No 24 Tahun 2013 serta peraturan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari semula bernama : **AISYA AMIR diganti menjadi AISHA AMIR SANAD** ;
3. Memerintahkan / memberi ijin kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan penambahan nama tersebut kedalam Register yang diperuntukan untuk itu serta kedalam

hal 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tentang penambahan nama menjadi AISHA AMIR SANAD ;

4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Kamis, tanggal 27 April 2017**

oleh kami: **Ni Made Purnami, SH.M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Putu Ayu Herawati, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Putu Ayu Herawati ,SH.

H a k i m,

t.t.d.

Ni Made Purnami ,SH.M.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp125.000.-
4. Biaya PNBP Relas Panggilan.....	Rp. 5.000,-
5. Redaksi penetapan	Rp. 5.000,-
6. <u>Meterai penetapan</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.221.000,-

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

hal 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)